

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit terbesar yang dihadapi masyarakat adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Indonesia salasatu negara yang menjadi sasaran dalam melaukan transaksi obat-obatan terlarang, dengan zaman yang semakin canggih ini tentu kemajuan teknologi, komuniasi, dan liberalisasi perdagangan begitu cepat dalam melakukan transaksi, hal ini dibuktikan dengan terungkapnya 821 Kg Sabu di wilayah Banten, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.¹

Melihat fakta yang terjadi saat ini, kekhawatiran semakin meningkat dengan maraknya perdagangan obat-obatan terlarang yang sudah merambah ke semua lapisan masyarakat termasuk dikalangan remaja yang akan berdampak pada kehidupan bangsa dan dunia.

Zaman yang semakin canggih masyarakat lambat laun terus berkembang, perkembangan ini tentu diikuti dengan penyesuaian, namun penyesuaian diri terkadang menyalahi aturan hukum, perbuatan sebagian remaja sudah tak lagi dianggap wajar dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku pada kehidupan masyarakat, keadaan seperti ini menjadi ancaman yang sangat serius, tentu tidak hanya bagi kelanjutan usia dan masa depan para pelakunya, melainkan kelangsungan hidup masyarakat dan Negara.²

¹ Bareskrim Polri Gerebek Ruko Penyimpanan 821 Kg Sabu di Taktakan Serang <https://www.bantennews.co.id/bareskrim-polri-gerebek-ruko-penyimpanan-821-kg-sabu-di-taktakan-serang>, diakses Pada 4 November 2022. Pukul 03:20 Wib.

² Sukma Oktaviani, Gonda Yunitro, “Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia Pada Era Globalisasi”, Jurnal Education And Development, Voll. 10 No 2 (Mei 2022), Universitas Muhammadiyah Malang, h. 138.

Jumlah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, hampir seluruh kota/kabupaten di Provinsi Banten mempunyai kasus penyalahgunaan narkoba, berdasarkan data Prevalensi tahun 2019, Provinsi Banten menempati peringkat ke-16 dari 34 provinsi di Indonesia. Persentase pecandu narkoba di Banten mencapai 48.664 jiwa, dan pengguna narkoba pada tahun lalu mencapai 31.489 jiwa.³

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah dianggap sebagai sarang kejahatan, permasalahan ini akan berdampak buruk bagi cerminan suatu bangsa. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia sangat bertentangan dengan capaian pembangunan nasional untuk menciptakan seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan, kemakmuran, ketertiban, dan perdamaian berdasarkan Pancasila dan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Pada UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga Negara non-kementerian yang memiliki misi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin dan diatur oleh seorang ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, aturan hukum Badan Narkotika Nasional berdasarkan pada UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.⁴

³ Agus Irianto, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*, (Jakarta:puslidatin, 2020), h.133.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Polisi Daerah Banten memasukan Kota Serang sebagai wilayah paling rawan dalam penuluran dan penyalahgunaan narkoba, wilayah ini merupakan kota/kabupaten yang menempati urutan pertama di pemerintah Banten dengan 904 tersangka dalam penyalahguna narkoba di tahun 2022.⁵ Hal ini karena kota serang merupakan ibu kota Provinsi Banten dengan hiruk pikuk dan kerumitan sehingga memudahkan akses informasi dan fasilitas terkait obat yang diperlukan.

Lebih lanjut Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, menunjuk empat wilayah yang termasuk paling rawan dalam peredaran narkoba, Keempat wilayah yang dimaksud yaitu Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Keputusan itu diambil setelah lokasi tersebut menjadi tempat kejadian perkara dalam beberapa tahun silam.⁶

Untuk menjalin sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba dibentuklah Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota pada Perpres No 23 tahun 2010, Badan Narkotika Nasional Provinsi diputuskan oleh Gubernur sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota diputuskan oleh Bupati/Walikota.

Demi memberantas beredarnya obat-obatan terlarang di wilayah Serang, perlu adanya partisipasi lebih dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten yang notabene bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan, pemberantasan dan peredaran narkoba secara keseluruhan, upaya pencegahan, penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba di Kota Serang sudah menjadi tanggung jawab semua elemen, oleh

⁵ Polda Banten Ringkus 928 Tersangka Narkoba Selama Tahun 2019 <https://.bantennews.co.id/polda-banten-ringkus-928-tersangka-narkoba-selama-tahun-2019/> diakses pada 5 Novemver 2022.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Nu'man Baihaki, Kasi Intelijen Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, tanggal 3 september 2022.

karena itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten harus menyiapkan lebih untuk melakukan strategi yang tepat dalam upaya memberantas kejahatan peredaran narkoba guna melindungi masyarakat, khususnya penerus bangsa yaitu generasi muda dari pengaruh buruk kecanduan narkoba.

Berdasarkan penelitian awal, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten belum maksimal dalam menjalankan UU No.35 tahun 2009, belum terlihatnya agenda atau kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dari penjelasan di atas penulis ingin menggali lebih dalam dengan mengangkat judul “Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Study Kasus BNNP Banten)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Serang?
2. Apa Saja Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam Melakukan pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus peneliti yang akan di fokuskan dalam proposal ini yaitu:

1. Menganalisa Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam melakukan pencegahan Narkoba di Kota Serang.
2. Faktor yang menjadi penghambat dan Pendukung Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam melakukan pencegahan Narkoba di Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas maka tujuan dari proposal ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remja.

2. Lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan referensi oleh lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remja secara maksimal dan menyeluruh.

3. Penulis

Bagi penulis sendiri, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih pemikiran sebagai masukan atau referensi mengenai judul yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beberapa sumber yang peneliti temukan.

Adapun Penelitian Terdahulu yang Relevan yang mencakup dengan pembahasan yang sama, namun tidak mencakup untuk menyerupai antarlain:

No	Nama/Judul Penelitian	Subtansi Penelitian Terdahulu	Relevansi
1	Maya Saputri/ Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin	Pada penelitian Maya Saputri menjelaskan terkait Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Dikalangan Remaja Kampung Pulang Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin yang dilakukan di Kota Jambi.	Berkaitan dengan penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan oleh BNN, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang nantinya akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai fungsi

	<p>Kota Jambi. Universitas Islam Negeri Sultan Thata Saifuddin Jambi, 2020</p>		<p>dan tanggung jawab BNN dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maya Saputri menganalisis mengenai sanksi terhadap Penyalahgunaan Narotika.</p>
2	<p>Muhammad Ibnu/ Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Mengatasinya Pada Kalangan Remaja Dikota Palopo. Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo,2015</p>	<p>Pada penelitian Muhammad Ibnu menjelaskan tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Cara Mengatasinya Pada Kalangan Remaja yang di lakukan pada Kota Palopo</p>	<p>Berkaitan dengan penelitian dari Muhammad Ibnu, yaitu memiliki kesamaan mengenai pembahasan peran BNN, sedangkan yang dilakukan oleh penulis untu mengetahui fungsi dan tanggung jawab BNN dalam menjalankan tugasnya, didalam penelitian Muhammad Ibnu tidak begitu menonjol dalam membahas fungsi dan tanggung jawab BNN, tentu yang jadi pembeda adalah segi dalam menganalisis yang</p>

			dimana penelitian Muhammad Ibnu dari segi kejiwaan penyalahgunaan narkotika.
3	Ahamd Ilham Fili/ Strategi Pencegahan Narkoba Pada Remaja Berbaris Karangtaruna Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggarahan Jakarta Selatan DKI Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020	Pada penelitian Ahmad Ilham Fili menjelaskan tentang strategi narkoba pada remaja berbasis karang taruna yang dilakukan dikelurahan petukangan utara kecamatan pesanggarahan di kota Jakarta Selatan DKI Jakarta.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ilham Fili memiliki kesamaan dalam membahas mengenai implementasi UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam hal ini Ahmad Ilham Fili hanya melihat fungsi BNN pada kalangan pelajar saja tidak sepenuhnya melihat keberfungsian BNNP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab BNN menurut UU No 35 tahun 2009, penelitian terdahulu ini berfokus

			pada pelajar karena menganalisis dari segi Ilmu Komunikasi.
--	--	--	---

Dari beberapa penelitian diatas, maka yang membedakan dengan penelitian ini adalah berfokus pada Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga negara yang bukan dibawah naungan kementrian, yang bertugas menjalankan fungsi dibidang pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional diatur oleh seorang pemimpin departemen, dan dibantu oleh seorang sekretaris, serta beberapa wakil. Badan Narkotika Nasional berwenang dalam menjalankan fungsinya, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, yang mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap, Badan Narkotika Nasional berwenang untuk melakukan penyidikan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Badan Narkotika Nasional lembaga negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika harus memiliki standar yang ditetapkan. Sejalan dengan peran dan kewenangan tersebut, Badan Narkotika Nasional harus memberikan tenaga yang lebih dalam melakukan pencegahan, pemberantasan dan peredaran narkotika.

Pencegahan merupakan tindakan yang efektif untuk mempertahankan terjadinya suatu kejahatan. A. Qirom Samsudin M, mengatakan bahwa tindakan pencegahan ini jauh lebih baik daripada

mendidik penjahat untuk menjadi baik kembali, dengan cara seperti ini tentu akan hemat biaya, dengan upaya yang lebih mudah dan lebih menguntungkan untuk mencapai hasil atau keinginan yang memuaskan demi mencapai tujuan. Terkait masalah narkoba, Badan Narkotika Nasional telah menetapkan aturan, pencegahan dan pemberdayaan merupakan langkah yang efektif daripada memvonis atau pemulihan pecandu.⁷

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum merupakan segala tindakan setelah suatu tindak pidana terjadi. Tindakan represif difokuskan pada mereka yang telah melakukan kejahatan, khususnya dengan membuat undang-undang (pidana) yang sepadan dengan perilakunya. Langkah seperti ini sebenarnya bisa dilihat sebagai tindakan pencegahan untuk masa depan. Ini termasuk bagaimana penegak hukum melakukan penyelidikan, penyelidikan lebih lanjut, penuntutan pidana, penyelidikan pengadilan, eksekusi, dan banyak lagi. Untuk pengawasan tahanan. Respon represif terhadap kenakalan ini juga dilakukan dengan teknik restoratif.⁸

Awal mula munculnya kata narkoba berasal dari Yunani yaitu narke, yang berarti kaku, lemah, bodoh. Menurut ilmu kedokteran, narkoba mampu meredakan nyeri seperti lambung, usus, kelenjar, jantung, dan lain-lain, secara umum narkoba juga dapat menimbulkan penurunan kesadaran (sadar tetapi tumpul). Narkoba adalah sejenis zat yang mempunyai dampak buruk terhadap orang yang mengonsumsinya, baik dengan cara dihirup, dihisap, maupun dimasukkan ke dalam tubuh. Sedangkan prekursor adalah bahan kimia yang bisa digunakan untuk memproduksi obat.⁹

⁷A. Qirom Samsudin M., dan Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan. Dari Segi Psikologis dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 63.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.96.

⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika: Dalam Kajian*

Remaja merupakan usia yang aktif, sehingga pada usia ini remaja banyak menghadapi permasalahan yang datang baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Mengatasi masalah yang datang tentu banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk tingkat pendidikan yang mereka alami. Remaja yang memiliki pendidikan tinggi dan berwawasan luas saat menghadapi masalah akan mengambil langkah untuk memperbaiki masalah yang dihadapinya, namun berbeda dengan remaja yang tidak memiliki wawasan luas, mereka sering terjebak untuk mencari solusi ketika sedang menghadapi masalah. mereka cenderung mencari cara untuk menghilangkannya, yang mereka yakini dapat mengurangi masalah, seperti menggunakan narkoba. Masa remaja merupakan usia di mana individu berintegritas dalam masyarakat matang, remaja menginjak usia di mana sudah tidak lagi merasa dibawah orang-orang yang lebih tua melainkan berada pada tingkat yang sama, setidaknya dalam Hak integritas dalam masyarakat memiliki sisi efektif, lebih atau kurang terkait dengan pubertas, yang mencakup perubahan signifikan.¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsistensi berarti tidak adanya kontradiksi dalam suatu kerangka tertentu.¹¹ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

Sosiologi Hukum (Jakarta:PT. RajaGrafindo)

¹⁰ Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum,,,,, h. 45.

¹¹ Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Islam Negei Sultan Maulna Hasanuddin Banten, h. 48.

metode penelitian kualitatif, yang merupakan perpaduan antara pendekatan hukum dengan penambahan faktor empiris pada saat ini. Metode ini juga menyangkut penerapan norma hukum normatif yang berlaku pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif empiris, maka pendekatan yang dilakukan yaitu:

- a. Pendekatan hukum, penelitian normatif tentunya harus mengadopsi pendekatan yuridis, karena yang akan dikaji adalah beberapa aturan hukum yang merupakan pokok bahasan sentral suatu penelitian.¹² Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- b. Pendekatan konsep, Pendekatan ini guna untuk mengetahui konsep tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam melakukan pencegahan Narkoba.
- c. Pendekatan historis, penelitian ini memakai pendekatan sejarah dengan kemungkinan peneliti perlu mendalami hukum secara matang tentang suatu lembaga negara. Dengan mengetahui latar belakang dan sejarah suatu lembaga, maka peneliti dapat mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi lembaga tersebut.

3. Bahan Hukum

- a. Sumber hukum primer adalah sumber hukum otoritatif, yang memiliki kewenangan. Bahan hukum primer meliputi salinan

¹² Jhony Ibrahim, Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2008, Cet. IV), h.303.

undang-undang, catatan resmi, keputusan legislatif dan yudisial. Sumber hukum utama yang dicakup dalam penelitian ini adalah UU Narkotika No 35 Tahun 2009, Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional serta hasil wawancara dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.

b. bahan hukum sekunder merupakan seluruh penerbitan tentang hukum seperti buku-buku teks, jurnal hukum, dan internet.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka, khususnya pengumpulan bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal, artikel dan internet. Dalam proses pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder, kemudian disatukan berdasarkan rumusan masalah dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya. Dengan bahan hukum tersebut kita akan melihat bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bertanggung jawab atas upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Untuk bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder diuraikan, ditautkan dan disajikan dalam naskah yang lebih tersusun untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan, cara pengolahan bahan hukum bersifat apriori. Artinya, menarik kesimpulan dari masalah umum ke masalah khusus. Selain itu, analisis dilakukan setelah bahan hukum diproses.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dan mempermudah pembaca dalam karya ilmiah ini penulis menguraikan hasil penelitian secara sistematis, dengan membagi beberapa sub bab pembahasan, di antaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN

Pada bab ini menguraikan kondisi Objektif lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten seperti Sejarah dan Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional, Letak Geografis Provinsi Banten, Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

BAB III : KONSEP PENCEGAHAN PEYALAHGUNAAN NARKOBA

Adapun pada bab ini penulis akan menguraikan Mengenain: Tinjauan Umum Pencegahan, Teori Tanggung Jawab, Teori Good Governance, Gambaran Tentang Remaja Pengguna Narkoba.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS.

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Serang, Faktor apa saja

yang menjadi penghambat dan pendukung Badan Narkotika Nasional Provinsi banten dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota serang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan disertai keterbatasan peneliti dan saran penelitian yang akan datang.

